



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lintas Selatan Nomor 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715
website: bkpsdm.kapuashulukab.go.id email: bkpsdm@kapuashulukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 800/20.a/BKS/SET-B**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas korupsi serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan;
- b. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Surat Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
 - b. mengimplementasikan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - c. melaksanakan sosialisasi terkait hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. melakukan evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan;
 - e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan

- f. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling singkat sekali dalam satu tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Pejabat/ Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - 1) atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan;
 - 2) sistem pelaporan pelanggaran.
- b. pelaporan melalui atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan apabila Pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung;
- c. pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran apabila Pelapor adalah Pejabat/ Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pelapor menggunakan fasilitas Sistem Pelaporan Pelanggaran yang ada di situs Pemerintah Daerah (Aplikasi SP4N LAPOR).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 2 Juni 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



H. SUZARSO, S.Pd., M.M.

Bendahara Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700505 199110 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 800/20.a/BKS/SET-B
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.	PENGARAH
2.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.	KETUA
3.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI.	SEKRETARIS
4.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARTUR.	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI.	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN.	ANGGOTA
8.	STAF PADA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI.	ANGGOTA

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



H. SUDARSO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700505 199110 1 001